



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

Jl. Dr. A. Rivai Painan (kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 Fax. (0756) 21398 Email. rsudpainan@ymail.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/09. 8 /RSUD-SK/1/2019**

TENTANG

VALIDASI DATA INDIKATOR AREA KLINIK

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang : a bahwa validasi data indikator area klinik yang baru atau mengalami perubahan dan data yang dipublikasikan.
- b bahwa rumah sakit mempunyai validasi data indikator area klinik perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.
- Mengingat : 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
- 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
- 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes /SK/III/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
- 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit.
- 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
- 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit.
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

- Menetapkan** : **MEMUTUSKAN :**
- KESATU** : **KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TENTANG VALIDASI DATA INDIKATOR AREA KLINIK.**
- KEDUA** : Validasi data adalah alat penting untuk memahami mutu dari data dan untuk menetapkan tingkat kepercayaan (*confidence level*) para pengambil keputusan terhadap data sendiri.
- KETIGA** : Validasi data menjadi salah satu langkah dalam menetapkan prioritas penilaian, memilih apa yang harus dinilai, memilih dan mengetes indikator, mengumpulkan data, validasi data dan menggunakan data untuk peningkatan.
- KEEMPAT** : Rumah sakit menetapkan regulasi validasi data yang antara lain :
- a) Kebijakan data yang harus divalidasi yaitu :
- Merupakan pengukuran area klinik baru,
 - Bila ada perubahan sistem pencatatan pasien dari manual ke elektronik sehingga sumber data berubah,
 - Bila data dipublikasi ke masyarakat baik melalui di *website* rumah sakit atau media lain.
 - Bila ada perubahan pengukuran,
 - Bila ada perubahan data pengukuran tanpa diketahui sebabnya,
 - Bila ada perubahan subyek data seperti perubahan umur rata-rata pasien, protokol riset dirubah, panduan praktik klinis baru diberlakukan, ada teknologi dan metodologi pengobatan baru.
- b) Proses validasi data mencakup namun tidak terbatas sebagai berikut :
- Mengumpulkan ulang data oleh orang kedua yang tidak terlibat dalam proses pengumpulan data sebelumnya,
 - Menggunakan sampel tercatat, kasus dan data lainnya yang sah secara sistematis.

- Membandingkan data asli dengan data yang dikumpulkan ulang.
 - Menghitung keakuratan dengan membagi jumlah elemen data yang ditemukan dengan total jumlah data elemen dikalikan dengan 100.
 - Jika elemen data yang diketemukan ternyata tidak sama, dengan catatan alasannya.
- c) Proses validasi data yang akan dipublikasikan di *website* atau media lainnya agar diatur tersendiri dan dapat menjamin kerahasiaan pasien, keakuratan data dan dilakukan tindakan koreksi.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, akan dilakukan perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 2 Januari 2019

DIREKTUR,



H.SUTARMAN